



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pajalele, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tellang Tellang, 27 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak salah satunya bernama: **Ruslang bin Rustan Larota**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Ruslang bin Rustan Larota**, tempat tanggal lahir: Macege Sidrap, 22 Mei 2003 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxx xxxx xxxx, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, dengan seorang perempuan bernama **Selvi binti La Oddi**, tempat tanggal lahir : Marawi, 01 Januari 2004 (umur 17 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang perempuan bernama **Selvi binti La Oddi** yang juga belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-052/Kua.21.17.11/PW.01/02/2022, pada tanggal 07 Februari 2022, terlampir;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ruslang bin Rustan Larota** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa **Ruslang bin Rustan Larota** telah melamar **Selvi binti La Oddi** dan pihak keluarga **Selvi binti La Oddi** telah menerima lamarannya.
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara **Ruslang bin Rustan Larota** dan **Selvi binti La Oddi** sudah melakukan hubungan layaknya

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri, dan calon istri anak para Pemohon telah hamil, dan calon istri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ruslang bin Rustan Larota**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ruslang bin Rustan Larota**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Selvi binti La Oddi**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon serta kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon isterinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 476/01/KM/II/2022, tanggal 09 Februari 2022, atas nama Rustan Larota (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah diberi materai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 476/02/KM/II/2022, tanggal 09 Februari 2022, atas nama Nursia (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah diberi materai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314060911100006 tanggal 31 Januari 2022 atas nama Rustan Larota (Pemohon I) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Risang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 399/22/XII/2002 Tanggal 01 Desember 2002 (para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 5. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 476/03/KM/II/2022, tanggal 09 Februari 2022, atas nama Ruslang (anak kandung para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah diberi materai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 853/V/2003, tanggal 26 Mei 2003, atas nama Ruslang (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-15062011-0049, tanggal 15 Juni 2011, atas nama Selfi (calon istri anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315090308095013 tanggal 05 Februari 2020 atas nama Laodi (calon besan para Pemohon) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Selfi (calon istri anak para Pemohon) tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama La Oddi (calon besan para Pemohon) tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Murni (calon besan para Pemohon) tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-103/KUA.21.17.03/PW.01/02/2022 Tanggal 08 Februari 2022 (calon besan para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil tanggal 14 September 2021 atas nama Selvi yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-052/Kua.21.17.11/PW.01/02/2022, tanggal 07 Februari 2022 atas nama Ruslang bin Rustan dengan Selfi binti La Oddi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah diberi materai, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Asli Surat Rekomendasi Nikah Nomor 046/P2TP2A/II/2022, tanggal 08 Februari 2022 atas nama Ruslang bin Rustan dengan Selfi binti La Oddi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas P2TP2A, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah diberi materai, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bernama Ruslang bin Rustan Larota;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Selvi binti La Oddi;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah berumur 17 tahun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pacaran lebih 2 (dua) tahun dan sering jalan berdua serta telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu jual beli ayam dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;

2. SAKSI 3, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin sebab para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yakni bernama Ruslang bin Rustan Larota;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Selvi binti La Oddi;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah mengenal satu sama lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah pacaran 2 (dua) tahun lebih dan sering jalan berdua serta pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, yang menyebabkan calon istri anak para Pemohon hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak diperkenankan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu xxxxxxxx xxxx dengan pendapatan per bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon telah bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ruslang bin Rustan Larota, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Selvi binti La Oddi, umur 17 tahun, karena sudah pacaran lebih 2 (dua) tahun dan sering jalan berduaan serta telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon serta kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon isterinya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.3 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1, P.2, P.12 dan P.13 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon pasangan sah suami istri telah berdomisili dan menetap di kabupaten Pinrang dan telah dikarunia anak yang bernama **Ruslang bin Rustan Larota**, tempat tanggal lahir: Macege Sidrap, 22 Mei 2003 (umur 18 tahun), yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Selvi binti La Oddi**, tempat tanggal lahir : Marawi, 01 Januari 2004 (umur 17 tahun) dan berdasarkan bukti P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiroang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur dan berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Ruslang bin Rustan Larota, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Selvi binti La Oddi, berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah pacaran lebih 2 (dua) tahun dan sering jalan berduaan serta telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan serta tetangga sekitar sudah bercerita yang tidak nyaman didengar;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak para Pemohon jelek dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنٌ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رُوبِهِ الْجَمَاعَةِ.

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُم مَّن تَرْصَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيزٌ. رُوبِهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
مَاجَةَ.

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
النِّصْفِ الْبَاقِي. رُوبِهِ الْبَيْهَقِيُّ.

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Ruslang bin Rustan Larota, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Selvi binti La Oddi, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ruslang bin Rustan Larota**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Selvi binti La Oddi**).
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Prg tanggal 09 Februari 2022 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Akbar A.R., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg



Akbar A.R., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Prg